

**IMPLIKASI ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP KELEMBAGAAN
KAMPUNG DI KAMPUNG PERAWANG BARAT KABUPATEN SIAK
TAHUN 2014**

Annisa Fitri

Email : Annisafitri667@gmail.com

Pembimbing : Drs.H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Implications Allocation village to village institutions in villages west Perawang went well and smoothly it can be seen from the preparation of the Village Fund Allocation in Kampung West Perawang Siak which involve the village in its deliberations. However, achievement of goals Village Fund Allocation has not been optimal. It can be seen from achieving goals Alokasi Dana Desa (ADD), namely the increasing ability of civil society in the village in the planning, implementation and control of development and encourage increased participation of non-governmental mutual aid society. spirasi of village institutions and the public more and more and more also in need of funds. Allocating funds in Kampung Desa Perawang Barat Siak 30% for refreshment village and 70% for development and empowerment of village communities. From the data distribution Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Perawang Barat Siak Rp 2,383,300,000.00 and allocation of village funds for village institutions amounted to 2.79%. This shows the lack of allocation of funds in order to improve institutional Village.

This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. From the results of research on the implications of the allocation of funds to institutional hometown village in the west of the village Perawang human resources executive revealed uneven skill levels, meaning that their education is so low that affect their ability to identify and resolve problems quickly. So that can affect the performance of the institutional Village. However, this does not affect the implementation of ADD because they have the ability to mobilize the community. While the results of the research support facility revealed that the research results indicate support infrastructure pagedung Beru, motorcycles and ATK. Likewise for communities to provide support for the implementation of ADD through labor and materials.

Keywords: *ADD, Institutional, Kampung Perawang Barat.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.¹ Berdasarkan ketentuan

ini serta diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Kewenangan Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.

Berbeda Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Desa sebagai daerah otonom dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Desa didanai dari anggaran pendapatan yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

2. Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi
3. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Bantuan dari Pemerintah Provinsi
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sedangkan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain adalah :

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip hemat, terarah, transparan, akuntabilitas, dan terkendali.
3. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.
4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis administratif maupun finansial dan hukum.
5. Penetapan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan harus dinyatakan dengan berita acara rembuk/musyawarah Desa.

Adapun penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi :

1. Membiayai masyarakat miskin Desa (peningkatan pendapatan, perbaikan perumahan, bantuan pendidikan keluarga miskin).
2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa, yaitu

berupa operasional dan bantuan kepada RT, RW, LKMD, PKK, Desa Karang Taruna, FKPM, Lembaga Adat, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LINMAS, P3N).

3. Peningkatan dan pemberdayaan pelayanan publik (pembuatan loket, pelayanan, kursi ruang tunggu, brosur dan lain-lain).
4. Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum dalam skala kecil.
5. Peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran peningkatan aktifitas Posyandu, Polindes, Poslansia.
6. Peningkatan Kualita PAUD (bantuan sosial, alokasi dana).
7. Pembinaan terhadap anak terlantar dan anak yatim kepada mereka yang masih status pelajar.

Desa dalam PP 72 2005 tentang Desa. Keuangan Desa² merupakan semua hak dan kewajiban dinilai dalam bentuk uang serta pelaksanaan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta tanggungjawaban.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah kesediaanya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “authonomy” indentik dengan “autho money”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah dalam pengalokasian dana Desa (ADD) terhadap kelembagaan Desa dapat memberikan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa pengalokasian dana Desa (ADD) terhadap kelembagaan Kampung Perawang Barat Kab. Siak tidak maksimal ?
2. Dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap masyarakat Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.

3. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dana ADD di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak dan mengetahui faktor penghambat pengalokasian ADD terhadap kelembagaan masyarakat di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui dampak pengalokasian ADD terhadap masyarakat Desa Perawang Barat Kabupaten Siak.

Manfaat Penelitian ini antara lain :

1. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan kepada pemerintah Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
2. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari, sehingga akan berguna dalam pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, juga berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang terkait terkait dalam penelitian ini.

4. Kerangka Teori

1. Pengertian Desa

Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU no 32 Tahun 2004 sangat jelas dikatakan bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2. Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah⁸ berlaku kebijakan Pemerintah Desa dengan Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa :“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Rumusan tersebut memuat konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun juga disebutkan

bahwa Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah camat.

3. Alokasi Dana Desa

Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 10 Peraturan Daerah inmeliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Sumbangan Bantuan lainnya dari Kabupaten

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mahfudz,2009 Pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.

5. Dampak Kebijakan Publik Terhadap Pengalokasian ADD

Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target

- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain
- e. Biaya tidak langsung kebijakan.

6. Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Di Desa Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa.
2. Bendahara Desa : Perangkat Desa yang ditunjuk oleh melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Penanggungjawab Administrasi Keuangan).
3. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan: Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
4. Pelaksana Kegiatan Dan Pemberdayaan Perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

7. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

A. Pembangunan Masyarakat Desa

Barika (2012)¹⁴ pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata.

8. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa

Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

9. Pembangunan Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

10. Kelembagaan Masyarakat

Awang (2008)¹⁸ Lembaga adalah wadah dimana sekumpulan orang berinisiatif untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan yang berfungsi mengatur akan kebutuhan bersama tersebut dengan nilai dan aturan bersama.

11. Konsep Pemberdayaan

A. Power dan Empowerment

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme.

B. Pemberdayaan dan Partisipasi

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini berbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda dan mengurus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir dan proses restrukturisasi, agen-agen nasional-internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang besar terhadap strategi partisipasi masyarakat

sebagai saranan percepatan proses pembangunan. Karena itu, perlu di tekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (Craig dan Mayo, 1995).

C.Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional,direct action (aksi langsung), dan transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Rabinson (1994) dalam *Strategies for Community Empowerment: Direct Action and Transfirmative Approaches to Social Change Practive*.

F. Defenisi Konsep

1. Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.
2. Pemerintah Desa adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan Desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan Desa.
3. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
4. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes.
5. Dampak Kebijakan Publik Terhadap Pengalokasian (ADD) Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.
6. Pelaksanaa Kegiatan Tingkat Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah.¹⁹

2. lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Siak yaitu dengan mengambil studi kasus di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang. Alasan pemilihan lokasi ini yaitu atas ketertarikan penulis untuk mengetahui dan memahami kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam mengimplementasikan Kebijakan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan.

3.Jenis Data

Menurut Lofland²⁰ mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut:

• Data Primer

Data Primer, yakni Data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi. Adapun narasumber adalah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

- **Data Sekunder**

Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBDes, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Siak. Struktur Organisasi Alokasi Dana Desa, dan masyarakat setempat yang relevand engan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara, Karena dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata-kata, maka wawancara menjadi perangkat yang penting Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara tak-terstruktur (*in-depth interview*) untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek penelitian terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa/ Kelurahan Di Kabupaten Siak. Wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan Alokasi

Dana Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Siak.

2. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh datasekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang di kumpulkan dari berbagai dokumen seperti: peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang membuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b) Penyajian data (*data display*), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada,alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan

yang ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Metode Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamat.

PEMBAHASAN

A. Pengalokasian Dana ADD di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak

1. Ketidak-Kesesuaian pengelolaan dana ADD di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak

Desa Perawang Barat Kabupaten Siak selalu menerima Alokasi Dana Desa untuk PKK sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk satu tahun dalam menjalankan beberapa kegiatan seperti Posyandu, Posyandu Ibu Hamil, masak-masak dan pemberdayaan perempuan lainnya.

Alokasi dana desa sangat penting sekali dalam menjalankan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 2113 Desa di 14 kecamatan Kabupaten Siak. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama

Pernyataan dari ketua LPM Desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak sebagai berikut :

“Kami sangat membutuhkan pengalokasian dana desa (ADD) berupa peningkatan sumber daya manusia seperti dalam pelatihan maupun kegiatan yang terkait untuk pemberdayaan masyarakat.”

Pernyataan dari ketua Karang Taruna Desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak sebagai berikut :

“proses pendanaan kegiatan karang taruna di kampung Perawang Barat Kab.Siak dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 untuk pelaksanaan kegiatan”

Selanjutnya pernyataan yang serupa dari BAPEKAM Desa Perawang Barat Kabupaten Siak :

“Kami mendapatkan anggaran ADD sesuai dengan kebutuhan kami dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat desa Perawang barat ini.”

sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel I Proporsional Tambahan sebesar 40%.

2. Faktor Penghambat Pengalokasian ADD Terhadap Kelembagaan

Masyarakat di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun yang bersangkutan. Pemerintah desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak menetapkan Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Perawang Barat Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp.2.383.300.000 dalam hal ini Adapun cara untuk memperoleh Alokasi Dana Desa tersebut, Desa harus mampu menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Desa juga harus mampu mengajukan usulan kegiatan diluar kewenangan Desa dalam RKP desa yang diajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang. Hal-hal berkaitan dengan Alokasi Dana Desa diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa, yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 59 Khususnya pasal 68 untuk penghitungan ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret Tahun 2005 Tentang perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa. Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan.

Faktor penghambat Pengalokasian Dana Desa antara lain adalah:

1. Komunkasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh factor

komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam factor komunikasi ini, akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara pemerintah Desa dengan kelembagaan Desa diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pernah ada sosialisasi mengenai ADD.

Pernyataan Juru tulis II/KAUR Umum, Kepala Desa, Ketua LPM, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak, berikut pernyataannya :

“Pemerintah Kabupaten Siak Kampung Perawang Barat memang tidak pernah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program ADD, karena pemerintah Kabupaten Siak Kampung Perawang Barat berfikir perwakilan masyarakat sudah diajak bermusyawarah bersama untuk menentukan penggunaan ADD.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

2. Keterlambatan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut wawancara dengan Kepala Desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak mengenai factor penghambat pengalokasian dana desa :

“keterlambatan pencairan dana desa menjadi factor utama kami dalam menjalankan pengalokasian dana desa, mau tidak mau kami harus tetap menjalankan kegiatan desa meskipun dananya belum cair karena sudah tertera dalam agenda. Pencairan dana secara bertahap tetapi tidak sesuai dengan waktunya. Semua kegiatan harus tetap berjalan Sebagai solusi dengan meminjam dana dari bendahara.”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Juru tulis III/KAUR pembangunan Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak yang menyatakan:

“keterlambatan pencairan dana desa memang sering terjadi. Pencairan dana desa secara bertahap sekitar 4 bulan sekali tetapi tidak tepat pada waktunya, sehingga menjadi kendala bagi kami dalam menjalankan kegiatan Desa.”

3. Sumber daya

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD dalam peningkatan kelembagaan masyarakat Desa, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumberdaya ini disajikan dalam hasil penelitian berikut ini.

Terkait dengan kemampuan sumberdaya manusia Kepala Desa Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak menyatakan :

“Memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas

pelaksanaan ADD. Pemerintah merasa kesulitan dalam penyelesain arsip-arsip maupun berkas yang diperlukan terkait Alokasi Dana Desa. Secara umum ibu-ibu PKK di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak memiliki jenjang pendidikan SMP dan SMA, sehingga sulit menggunakan komputer. Pemerintah Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak mengakui dengan pendidikan yang hanya SLTA dan SMA akan kesulitan dalam menyelesaikan berkas atau kegiatan yang baik, meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil seadanya, karena para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kopetensi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD dalam upaya peningkatan kelembagaan Desa dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

B. Dampak Pengalokasian ADD Terhadap Masyarakat Desa Perawang Barat Kabupaten Siak

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan Desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh

dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan – wilayah tertinggal dalam suatu system wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Selanjutnya menurut Ketua PKK *“dampak pengalokasian Dana Desa atau ADD di Kamapung Perawang Barat ini cukup baik. Karena dengan adanya ADD kami dapat melakukan aktivitas kegiatan kami seperti untuk membeli ATK, alat-alat dapur dan keperluan yang di butuhkan untuk kegiatan ibu-ibu PKK Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak ini.”*

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengalokasian dana desa berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari Penyusunan Alokasi Dana Desa di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak dimana melibatkan perangkat Desa dalam musyawarahnya. Namun

demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sehingga aspirasi dari kelembagaan desa dan masyarakat semakin banyak dan membutuhkan dana semakin banyak juga. Pengalokasian dana Desa di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak 30% untuk penyegaran kampung dan 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa . Dari data distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak sebesar Rp.2.383.300.000 dan pengalokasian dana desa untuk kelembagaan desa sebesar 2,79%. Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengalokasian dana dalam upaya peningkatan kelembagaan Desa.

2. Kontribusi kelembagaan Desa dan masyarakat cukup baik. Ini dapat dilihat dari kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak.
3. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD dalam upaya peningkatan kelembagaan Desa cukup baik, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung,

sepeda motor dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

4. Hasil penelitian terhadap sumberdaya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari kelembagaan Desa. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan Implikasi Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kelembagaan di Kampung Perawang Barat Kabupaten Siak. Saran-saran dimaksud adalah :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada lembaga masyarakat dan masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, lembaga masyarakat dan masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut

mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah Desa hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidak terbatas pada perangkat Desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat. Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran serta yang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau pelanggaran penggunaan ADD.

2. Para pelaksana ADD dalam hal ini kelembagaan Desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya system aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku:
A.Surjadi.1995. *Pembangunan Masyarakat Desa, Mandar Maju, Bandung*
Awang,S.A.dkk.2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Harapan Prima :Jakarta*

- Chamber, R 1983“*Pembangunan Desa Mulai dai Belakang*”, LP3ES. Jakarta .
- Dunn, William N.2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Ghalib, W., (1992), *Adat istiadat Melayu Riau di bekas Kerajaan Siak Sri Indrapura: pengkajian dan pencetakan kebudayaan Melayu Riau*, Lembaga Adat Daerah Riau, Lembaga Adat Riau dan Pemerintah Daerah Tk. I Prop. Riau
- Hikmat , H.2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012. Hal 157
- Lofland, John dan Lyn H. Lofland .1984. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont, Cal: Wads worth Publishing Company
- Luthfi, A., (1991), *Hukum dan perubahan struktur kekuasaan: pelaksanaan hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak*
- Maskun, Sumitro, 1994, *Pembangunan Masyarakat Desa; Asas, Kebijaksanaan dan Manajemen, Media Widya Mandala, Yogyakarta.*
- Muhammad, H.T.S.U., Effendy, T., Jaafar, T.R., (1988), *Silsilah keturunan raja-raja Kerajaan Siak Sri Indrapura dan Kerajaan Pelalawan.*
- Sidik, Machfud, 2002, *Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Yogyakarta, 20 April 2002
- Soetrisno, L. & Winahyu, R.1991. *Perkembangan Pembangunan Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta.
- Sukirno.1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Suparlan P., (1995), *Orang Sakaidi Riau: masyarakat terasing dalam masyarakat Indonesia : kajian mengenai perubahan dan kelestarian kebudayaan Sakai dalam proses transformasi mereka ke dalam masyarakat Indonesia melalui Proyek Pemulihan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing, Departemen Sosial, Republik Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia
- Tjokrowinoto. 1993. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Widjaja. H.A.W. 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Rineka Cipta
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 : Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004: Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negri No : 9 tahun 1982 tentang P5D
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No37 Tahun 2007:Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- PeraturanPemerintah 72 2005: Tentang Desa
- Peraturan Bupati No 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan ADD
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 19 Tahun2007 :Tentang Alokasi Dana Desa
- Bappenas-Depdagri,1993
- C. Jurnal:
- Barika .2012. Analysis Of Regional Disparities Regencies Cities In The Province Of BengkuluYear 2005 – 2009. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan

- Damanik, Inta P. N.2007. *Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa* (Kasus: Masyarakat Desa Layeni, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah), Universitas Pattimura. Jurnal Agroforestri.
- Firana.2014.*Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah di Kelurahan Karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011*.Tanjung Pinang :Universitas Maritim R.A Haji
- Hadi, M,F .2013, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Mataram: Universitas Mataram.
- Mahfudz.2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prasetyo , B. P. Firdaus,M. 2009. *Pengaruh Infrastruktur Pada Peretumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.